



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBATASAN USAHA TOKO JEJARING
DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil, serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro dan Kecil di wilayah Kota Yogyakarta, perlu pengaluran pembatasan terhadap Usaha Toko Jejaring;
b. bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan,
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (SIUP);
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 159/MPP/Kep/4/1998;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBATASAN USAHA TOKO JEJARING DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.
6. Usaha Mikro dan Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
7. Toko adalah tempat atau bangunan yang diperuntukan bagi perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen.

8. Toko Jejaring (Corporate Chain Store) adalah sejumlah toko yang tersebar di berbagai tempat dan dimiliki/dikuasai oleh sekelompok orang/perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dengan jenis, harga dan cara/struktur distribusi yang sama.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pembatasan terhadap Usaha Toko Jejaring (Corporate Chain Store) bertujuan untuk :

- a. memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil di wilayah Kota Yogyakarta;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro dan Kecil;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro dan Kecil;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro dan Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- e. meningkatkan peranan Usaha Mikro dan Kecil dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

BAB III
KRITERIA
Pasal 3

Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. usaha mikro
 - 1) usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia;
 - 2) memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun.
- b. usaha kecil
 - 1) usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;
 - 2) bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - 3) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) pertahun.

Pasal 4

Usaha Toko dikategorikan sebagai Toko Jejaring (Corporate Chain Store) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria bahwa dafam aktifitas usahanya, usaha toko tersebut ada perikatan bisnis dengan pihak yang melakukan usaha Jejaring baik dari aspek barang, harga, tempat, promosi dan cara/struktur distribusi.

BAB IV
PENGATURAN PEMBATASAN
Pasal 5

Usaha Toko Jejaring (Corporate Chain Store) di Kota Yogyakarta hanya diperbolehkan di Jalan-jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BABV
PERIZINAN DAN PEMBINAAN
Pasal 6

Dinas Perizinan dalam mengeluarkan semua perizinan yang berkaitan dengan usaha Toko Jejaring (Corporate Chain Store) di Kota Yogyakarta, wajib berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pembinaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Maret 2006

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 16 – 3 – 2006

Pt SEKRETARIS DAERAH

DRS. RAPINGUN
NIP 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 18 TAHUN 2006
TANGGAL : 16 MARET 2006

**JALAN-JALAN DI KOTA YOGYAKARTA YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK USAHA TOKO JEJARING
(CORPORATE CHAIN STORE)**

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
1	Jalan A. Yani	37	Jalan Suprpto
2	Jalan Abu Bakar AN	38	Jalan Lowanu
3	Jalan Adi Sucipto	39	Jalan Magelang
4	Jalan AM Sangaji	40	Jalan Malioboro
5	Jalan Bantul	41	Jalan Mataram
6	Jalan Bausasran	42	Jalan Mayjen Sutoyo
7	Jalan Bhayangkara	43	Jalan Menteri Supeno
8	Jalan Brigjen Katamso	44	Jalan Ngeksigondo
9	Jalan Brigjen WIT Haryono	45	Jalan Parangtritis
10	Jalan Bugisan	46	Jalan P. Diponegoro
11	Jalan C. Simanjuntak	47	Jalan P. Kemerdekaan
12	Jalan Cik Ditiro	48	Jalan P. Mangkubumi
13	Jalan DI Panjaitan	49	Jalan P. Senopati
14	Jalan dr. Sardjito	50	Jalan Pandean ..
15	Jalan Dr. Sutomo	51	Jalan Patangpuluhan
16	Jalan dr. Wahidin	52	Jalan PiereTendean
17	Jalan Gajah Ma da	53	Jalan Pramuka
18	Jalan Gambiran	54	Jalan Prof. Dr. H. Yohanes
19	Jalan Gayam	55	Jalan RE Martadinata
20	Jalan Gandekan Lor	56	Jalan Sisingamaraja
21	Jalan Gedongkuning	57	Jalan Sorogenen
22	Jalan Gejayan	58	Jalan Sugeng Jeroni
23	Jalan Glagahsari	59	Jalan Sultan Agung
24	Jalan Hayam Wuruk	60	Jalan Suryopranoto
25	Jalan HOS Cokroaminoto	61	Jalan Suryotomo

26	Jalan Imogiri	62	Jalan Suryowijayan
27	Jalan Ipda Tut Harsono	63	Jalan Tamansiswa
28	Jalan Sudirman	64	Jalan legal Turi
29	Jalan Jogonegaran	65	Jalan Tentara Pelajar
30	Jalan Kenari	66	Jalan Tri Tunggal
31	Jalan KH Ahmad Dahlan	67	Jalan Urip Sumoharjo
32	Jalan KH Wakhid Hasyim	68	Jalan Veteran
33	Jalan Sugiono	69	Jalan Wolter Monginsidi -.... ;
34	Jalan Kusumanegara		
35	Jalan Kyai Mojo		
36	Jalan S. Parman		

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRYZUDIANTO